
		MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M5.STD-PD-8	0	2 Januari 2020	1 / 4


Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M5.STD-PD-8	0	2 Januari 2020	2 / 4

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. TUJUAN PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	3
2. LINGKUP PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	3
3. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	3
4. PIHAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN	4
5. DAFTAR DOKUMEN TERKAIT	4

		MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M5.STD-PD-8	0	2 Januari 2020	3 / 4


1. Tujuan Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran bertujuan untuk *mempertimbangkan peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Universal secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP* untuk menjamin tercapainya mutu lulusan.

2. Lingkup Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran


Lingkup Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran mencakup proses *tindaklanjut dari hasil pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Universal.*

3. Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran



Gambar 1. Alur peningkatan standar pembiayaan pembelajaran

No	Aktivitas	Durasi
1	Lembaga Penjamin Mutu (LPM) melaporkan kepada Rektor hasil monitoring evaluasi dan/atau Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1 hari
2	Rektor bersama LPM mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berdasarkan hasil laporan dengan mengundang unsur pengelola Prodi dan pimpinan unit lain yang terkait	1 hari
3	Apabila pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dianggap telah melampaui standar yang ditetapkan, maka LPM mengusulkan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan peningkatan standar (F-M5.STD-PD-8.1)	
4	Rektor, pengelola prodi, dan LPM mengadakan rapat pembahasan terkait dengan penentuan peningkatan standar yang melampaui untuk Standar Pembiayaan	1 hari

		MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M5.STD-PD-8	0	2 Januari 2020	4 / 4

Pembelajaran	
5	Apabila pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dianggap belum melampaui standar yang ditetapkan, maka LPM mengusulkan rekomendasi kepada Rektor untuk tetap menjalankan standar yang berlaku hingga tercapai atau melampaui (F-M5.STD-PD-8.1)

4. Pihak yang Melakukan Pekerjaan

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Wakil Rektor Umum dan Keuangan (WRUK),
3. Lembaga Penjamin Mutu (LPM),
4. Dekan.

5. Daftar Dokumen Terkait

Sebagai pelengkap dari Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis sebagai berikut:

1. F-M5.STD-PD-8.1 Formulir Rekomendasi Standar Pembiayaan Pembelajaran.